

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin**

### ***Juridical Review Of The Implementation Of Legalization Of Outsidered Children***

Sarah Adiela Dimiyati<sup>1</sup> dan Akhmad Khisni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: sarahadieladimyati@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: a.khisni@unissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Pernikahan pada dasarnya dilakukan untuk menjaga kedua belah pihak dari yang tidak diinginkan serta menghalalkan hubungan biologis antara laki – laki dan perempuan, untuk mendapatkan keturunan dan menekan adanya suatu perbuatan penyelewangan atau perzinahan. Hal ini mengarah pada anak yang nantinya dilahirkan apabila tidak adanya suatu perkawinan yang sah terjadi antara bapak dan ibunya atau disebut juga dengan anak luar kawin. Penulis mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK DILUAR KAWIN”. Perumusan masalah terhadap lima kajian yang akan dikaji yaitu diantaranya adalah mengenai analisa anak luar kawin menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, analisa anak luar kawin menurut Kitab Undang – undang hukum perdata, analisa mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum perdata, analisa mengenai anak luar kawin menurut hukum islam, cara memperoleh pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin. Hasil penelitian mengenai analisa anak luar kawin, analisa mengenai kedudukan anak, cara memperoleh pengesahan bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisa mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum perdata, analisa mengenai anak luar kawin menurut hukum islam, cara memperoleh pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin dalam tinjauan yuridisnya.*

*Metode penelitian mengarah pada mengarah pada metode penelitian yuridis normatif dimana dalam metode penelitian ini mengarah pada asas, teori, kaidah, dasar yang menjurus seperti dalam judul yang diteliti. Kesimpulan diantaranya anak luar kawin menurut undang – undang nomer 1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan disebut anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi sah jika adanya tindakan pengakuan dari laki – laki sebagai ayahnya dan disetujui ibu dari anak tersebut dan melangsungkan pernikahan.*

*Kesimpulan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah konstitusi nomer 46/PUU/IX/2011 yaitu setiap anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya dan diseleraskan dengan norma – norma yang berlaku dimasyarakat sekitar..Hukum islam yang tidak mengatur pembagian anak luar kawin bapak biologisnya hanya boleh memberikan dalam bentuk shodaqoh atau hibah. Sedangkan hubungan keperdataan antara ibu dengan bapak*

*biologis dari anak luar kawin yang hanya diakui tidak mendapatkan pewarisan, akan timbul hubungan pewarisan sebagai istri apabila ibu dan bapak biologisnya melakukan pengesahan anak luar kawin menjadi sah. Cara memperoleh kedudukan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin yaitu Pasal 50 (1) setiap pengesahan wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.*

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Pengesahan, Anak luar kawin*

### **ABSTRACT**

*Marriage is basically done to protect both parties from unwanted things and to legalize the biological relationship between a man and a woman, to get offspring and to suppress any acts of abuses or permitshan. This leads to children who will be born in the absence of a legal marriage between the father and mother or also known as an out-of-wedlock child. The author takes the title "JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION LEGALIZATION OF AN OUTSIDERED CHILDREN." The problem formulation of the five studies that will be examined, including the analysis of children outside of marriage according to Law No.1 of 1974, analysis of children outside of marriage according to the Civil Code, analysis of the position of children outside of marriage according to civil law, analysis of children outside of marriage according to Islamic law, how to obtain authorization for a child born outside of marriage. The results of the research regarding the analysis of children outside of marriage, the analysis of the status of the child, how to obtain validation, aim to find out Analysis of considering children outside of marriage according to civil law, analysis of children outside of marriage according to Islamic law, how to obtain legalization of children who are outside of marriage in its juridical review.*

*The research method leads to the juridical normative research method where in this research leads to the principles, theories, principles, basic leads as in the title under study. Conclusion: Out of wedlock children according to law number 1 of 1974 that children born outside of marriage are called outside marriage children who only have a civil relationship with their mother and their mother's family. Out-of-wedlocked children will only become legal if there is an act that is recognized by the male as agreed and approved by the mother of the child and perpetuates the marriage.*

*The conclusion of children outside of marriage after the decision of the Constitutional Court number 46 / PUU / 1X / 2011 is that every child born outside of marriage also has a civil relationship with the father or family and is adjusted to the norms that apply in the surrounding community, Islamic law that does not make a division a child outside of marriage with a biological father may only give in the form of shodaqoh or a gift. Meanwhile, the civil relationship between the mother and the biological father of an out-of-wedlock child who is only active and does not receive inheritance, there will be an inheritance relationship as the wife of the family and the biological father who legalizes the child outside of marriage to be legal. The method of being at the place of legalization of children who are outside of marriage, namely article 50 (1), each legalization must be reported by the parents of the implementing agency at the latest 30 days from the father and mother of the child who married and obtained a marriage certificate.*

**Keywords:** *implementation, validation, children outside of marriage*

## **I. PENDAHULUAN**

## A Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya dilakukan untuk menjaga kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan serta menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan keturunan dan menekan adanya suatu perbuatan penyelewengan atau perzinahan. Hal ini mengarah pada anak yang nantinya dilahirkan apabila tidak adanya suatu perkawinan yang sah terjadi antara bapak dan ibunya atau disebut anak luar kawin. penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina diluar pagar pernikahan. (Abu Yasid, 2004: 86)

Maraknya pergaulan bebas tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai kasus mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam Islam pergaulan bebas tentu tidaklah dibenarkan bahkan dilarang keras untuk mendekatinya apalagi melakukannya aturan tersebut sudah tertera dalam Al-Quran dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam surat

Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir. Pemberian identitas anak dilakukan dengan cara pencatatan setiap kelahiran anak yang dilakukan oleh pemerintah berasal non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin didalam hukum ternyata adalah inferior

(lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada 3 di bawah perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345 sampai Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuannya.”
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “masing-masing orang tua, yang melakukan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan “semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.”

Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah dan anak yang lahir dalam pernikahan, keduanya sama-sama bisa mengurus akta kelahiran. Akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut, bila tidak memuat secara lengkap dan benar maka akta kelahiran itu tidak dapat dibenarkan dan harus dibetulkan. Mengenai pembetulan ini harus dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tidak boleh kita sendiri yang melakukannya. Dengan demikian akan dapat diketahui dalam akta kelahiran apakah anak itu sah atau anak diluar kawin.

Akta kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap diri seseorang dimata Hukum Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai isi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran kendati ia adalah anak diluar kawin, hal ini di karenakan karna sebuah akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan menjadi alat bukti atau dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah dikemudian hari. Dasar hukum dari pembuatan akta kelahiran sendiri telah jelas yakni di atur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yakni Pasal 27, dan 28.

Pada prinsipnya Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning*" (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata). Maka isi yang tertera dalam akta kelahiran anak sah berbeda dengan anak yang lahir diluar kawin, isi akta kelahiran anak sah adalah nama anak itu sendiri, bapak dan ibu yang melahirkan, tanggal tempat anak itu dilahirkan, sedangkan anak luar kawin hanya nama anak itu sendiri, ibu yang melahirkan, tanggal dan tempat anak itu dilahirkan. Padahal setiap anak wajib mempunyai akta kelahiran karena untuk memenuhi, hak anak itu sendiri misalnya untuk persyaratan masuk sekolah dan lain-lain.

### **B Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Anak luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Perdata?
4. Bagaimana anak luar kawin menurut Hukum Islam ?
5. Bagaimana cara memperoleh pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar nikah

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam hal penelitian pada hukum, tentu memerlukan suatu metode penelitian karena pada dasarnya metode penelitian ini berguna untuk menunjang suatu sumber informasi yang akan diteliti didalam sebuah penyusunan pada penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis metode penelitian yuridis normative, pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan dasaran utamanya adalah yang berkaitan dengan bahan hukum yang berarti penelitian ini dipusatkan untuk menganalisa teori-teori, asas-asas, dan konsep-konsepnya dan penerapan pada norma-norma maupun kaidah-kaidah pada hukum positif yang berlaku serta tentunya mengenai peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitanya dengan penelitian yang saya teliti ini.

Sumber data diantaranya didalam sumber utamanya merupakan suatu bahan hukum yang akan dikaitakan dengan fakta yang ada di masyarakat pada dasarnya penelitian ilmu hukum secara empiris yang akan dikaji yaitu bukan pada bahan saja tetapi juga ditambah dengan beberapa pendapat-pendapat dari para ahli.

Data sekunder merupakan yang pengambilan datanya dari bahan pustaka diantaranya terdiri dari 2 sumber seperti Bahan Data Primer dan Data Hukum Sekunder.

Data Bahan Hukum Primer, seperti data bahan yang berkaitan dengan perUndang-Undangan, putusan-putusan Hakim. Diantaranya yang dipergunakan dalam menganalisa dan mengkaji pada permasalahan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 280 tentang anak diluar kawin
2. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin

Data Bahan sekunder, pada penulisan penelitian ini pengarahannya menggunakan Ayat Al-Qur'an, Hadits, Undang- Undang seperti dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dokumen resmi, buku-buku bersumber pada waris barat, buku-buku yang berkaitan dan bersumber pada

pewarisan Islam dan Pewarisan anak luar kawin serta bahan referensi lain yang sumbernya berasal dari internet.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisa anak luar kawin menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang – undang Perkawinan pada ketentuan BAB IX menjelaskan mengenai kedudukan anak pada Pasal 42 menjelaskan bahwa “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi dapat diartikan bahwa apabila anak tersebut dapat dikatakan sah secara hukum maupun agama kiranya terlaksananya perkawinan yang sah.

Undang – Undang sangat jelas menegaskan kedudukan anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja bukan dengan ayah maupun keluarga dengan ibunya saja bukan dengan ayah maupun keluarga dari ayahnya. Keputusan mengenai sah atau tidaknya anak dapat diajukan ke Pengadilan sesuai dengan para pihak yang berkepentingan. Pada setiap peristiwa hukum sejatinya harus sesuai dengan ketentuan berlaku. Apabila ada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan tanpa diketahui siapa si ayah dari anak tersebut dapat disebut anak kampung atau anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah biologisnya.

Sejatinya dalam hukum positif di Indonesia pada ketentuan Undang – undang tentang perkawinan anak hanya dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pada dasarnya mempunyai anak di luar kawin tidaklah dianjurkan karena akan berdampak pada status dari anak yang dilahirkan baik secara mental maupun kondisi jasmani sang anak. Kiranya melakukan atau membangun rumah tangga yang baik diatas suatu perkawinan yang sah demi terciptanya tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dimana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### B. Analisa anak luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah memberikan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam

ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakinininya.

Prinsip pengaturan anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogamy yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua. Khusus untuk anak yang dilahir dari perzinaan dan anak sumbang (hasil pondaan daah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kedudukannya tidak dapat disahkan baik dengan pengakuan orang tuanya maupun dengan ikatan perkawinan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan diacatatkan di Instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut. Akibat dari perkawinan yang tidak terca+tat+ tersebut, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dari Negara. Hal ini berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan ini yang disebut sebagai anak yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Undang-undang mengenal dua jenis pengakuan anak yaitu :

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan, adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ia adalah ayah (ibu) dari seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dengan pengakuan tersebut, maka timbul hubungan perdata anatara anak dengan ayah (ibu) yang telah mengakuinya Pasal 280 B.W (*burgelijk wetboek*)

2. Pengakuan dengan paksaan

Pengakuan dengan paksaan yang dimaksud disini adalah keputusan Pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seseorang anak luar kawin. Jadi keputusan yang demikian tidak mungkin diperuntukkan bagi anak-anak zinah dan sumbang.

- a) Pengakuan oleh ibu

Menurut ketentuan B.W ( *burgelijk wetboek*), seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibunya tidak akan menimbulkan hubungan perdata dengan ibunya (lihat pada Pasal 43 Undang-undang 1 Tahun 1974) yang justru menyatakan keadaan sebaliknya.

- b) Pengakuan oleh ayah

Pasal 287 ayat 1 B.W (*burgelijk wetboek*) menyatakan bahwa menyelidiki perihal ayah dari seorang anak adalah dilarang (*het onderzoek naar het vaderschap is verboden*).

### C. Analisa mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum perdata

Pasca keluarnya putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak luar kawin dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting sebab oleh Undang-undang, memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya Putusan MK Nomer 46 maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Seorang perempuan dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Secara hukum seorang ayah biologisnya yang hendak mengakui anaknya secara sukarela juga mengalami kendala apabila ingin mengakui anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni dengan membuat akta pengakuan anak dan juga harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut, jika seorang ibu kandung dari anak luar kawin dapat menafkahkan dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologisnya dari anak luar kawin hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bias terjadi dan hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya putusan MK RI Nomer 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan bagi seorang ibu kandung dalam dari anak luar kawin bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak luar kawin hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anaknya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI Nomer 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya-upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di Pengadilan sesuai putusan MK RI Nomer 46/PUU-VII/2010.

Memakai teori perlindungan yang dikemukakan oleh suhardjo yaitu teori pengayoman, bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum

public, bidang hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi antara lain bidang social, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak luar kawin dalam hal ini mencakup perlindungan secara yuridis. Sebelum keluarnya putusan mahkamah konstitusi terhadap anak luar kawin menurut Undang-undang perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja jadi pasca adanya putusan Mahkamah konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui Negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya diakta kelahiran dan tentu berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dengan tidak tercantumkannya nama ayah tentu akan merugikan anaknya tersebut. Dalam konvensi perserikatan bangsa – bangsa juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh Negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan tetapi juga sebagai Hak Konstitusi, hak keperdataan adalah hak yang sangat mendasar dan konstisional.

Pasca keluarnya Putusan MK terhadap pembuktian ayah diluar kawin dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang melarang menyelidiki siapa ayah biologisnya dengan tes DNA dapat dimungkinkan dengan memintakan penetapan Pengadilan untuk menyelidiki anak luar kawin tersebut akan tetapi jika dikemudian hari ternyata pembuktian tersebut tidak tepat maka terhadap anak atau ibu yang menyelidiki ayah si anak luar kawin harus bersedia untuk dituntut balik atas perbuatan pencemaran nama baik.

Pembuktian siapa ayah biologis oleh seorang anak dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 287 berbunyi “menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang” yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan Pengadilan tidak bias ditetapkan siapa ayah seorang anak.

Namun J Satrio menjelaskan pendapatanya bahwa lahirnya Pasal tersebut kemungkinan berangkat dari kenyataan bahwa pada saat itu belum ada teknik atau ilmu kedokteran yang dapat digunakan sebagai patokan pasti untuk menentukan seorang anak adalah keturunan dari laki-laki tertentu. Sehingga untuk menyelidiki siapa ayah biologis seorang anak tidak mungkin. Akan tetapi mengingat perkembangan Ilmu Kedokteran mengenai DNA yang sudah begitu maju sudah sepuantasnya Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disampingi karena sekarang untuk membuktikan siapa ayah dari seorang anak menjadi sangat mudah.

Dengan demikian sebenarnya terdapat kontradiksi antara Putusan MK dengan Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu menurut Rehngen Purba masih perlu pembahasan yang lebih mendalam lagi dan diharapkan supaya dikeluarkan semacam peraturan pelaksana atau hukum acara pengukuhan status anak luar kawin yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk para praktisi hukum.

Hal-hal yang demikian sudah seharusnya di rumuskan secara benar terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang muncul dikemudian hari sehingga

perlindungan hukum dari Negara, terhadap anak zina juga demikian oleh hukum islam dikatakan anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan memang itu tidak diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Disini cenderung bertolak belakang putusan MK yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Putusan MK dinilai tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak diluar kawin yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yakni berupa akta. Karena saat perkawinan dilaksanakan akan tetapi tidak dicatatkan, menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya tetap menjadi perkawinan yang sah akan tetapi dari segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anak diluar kawin yang tentunya berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya oleh karena itu penting encatatan tertib adminstrasi dengan menertibkan buku nikah demekian juga jika status tidak ada hubungan perkwinan maka menyangkut status anak juga harus melalui prosedur administratif jika anak tersebut hendak membuktikan ayah biologisnya, atau ayah biologisnya mengakui anaknya.

Maka dari itu Mahkamah konstitusi mangabulkan permohonan uji material UU No.1 Tahun 1974 No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

#### **D. Analisa mengenai anak luar kawin menurut Hukum Islam**

Secara umum pengertian anak atau keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya keatas. Pasal 42 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak sah diatur juga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut :

1. anak yang dilahirkan dalam akibat atau perkawinan yang sah
2. hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak – anak yang lahir diluar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin dalam hukum islam dan KUHPerdara anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang – undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Hukum Islam seorang anak dianggap sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari kad nikah kedua orang tuanya, anak yang lahir diluar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayahnya saja. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya saja.”

Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah. Hukum islam tidak mengenal adanya pengakuan. Status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdara. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Undang – undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya”. Status anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapatkan hak – haknya seperti anak sah. Dalam hukum perdata dikenal pengakuan. Syarat agar anak luar kawin mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah karena menurut system BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan dipewaris sajalah yang mempunyai hak waris.

Menurut kompilasi hukum islam di Indonsesia asal usul anak dapat dibuktikan dengan kata kelahirna atau alat bukti sebagai pengusut status. Peradilan Agama yang akan menetapkan asal usul anak apabila akta kelahirna atau alat bukti sebagai penguat status anak dan alat bukti lain tidak ada. Hal anak ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 103 Kompilasi hukum Islam yaitu :

1. asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengadakan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang sah.
3. atas dasar penetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika terjadi kasus seorang wanita hamil diluar nikah maka usaha yang ditempuh adalah dengan mengawinkan wanita tersebut dengan laki – laki lain yang mengahmilinya berdasarkan pengakuan dari laki- laki yang mengahmilinya. Ini sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam :

1. seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengahmilinya
2. perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adanya Pasal 53 ayat (1) kompilasi hukum islam status anak luar kawin bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat “ tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. Konsekuensinya adalah wanita yang dinikahi hamil diluar nikah namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah status anak menjadi sah. Ini berarti bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya yang sendirinya ia berhak mendapat nafkah dan warisan serta perwalian bila anak tersebut wanita.

#### **E. Cara memperoleh pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut : “Pasal 50 (1) setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) administrasi kependudukan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menertibkan kutipan akta pengesahan anak.

Undang – undang nomer 23 tahun 2006 yang dimaksud adalah administrasi Kependudukan yang rangkaian kegiatan penataan dan pertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk public dan pembangunan sector lain. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan prang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya dang anti rugi pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran.

Secara garis umum undang – undang ini mengatur tentang Hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik saat Negara dalam keadaan normal atau sebagai Negara dalam keadaan darurat dan luar biasa.

Dari pengesahan anak diluar pernikahan tersebut dapat dipahami bahwa catatan sipil masih memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan anak-anak luar kawin sebagaimana diatur *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, berbunyi “Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinya Bapak dan Ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 247, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang yang sama seolah - olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-undang Nomor Tahun 1974, tentang anak sah yaitu yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” tetapi MK merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan *Burgerlijk Wetboek (BW)* hanya dapat dilakukan apabila laki-laki menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (akta Perkawinan), hal mana dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung ini dilakukan sebagai rasa pengakuan yang bersangkutan dan tanggung jawab yang bersangkuta bahwa anak yang lahir dari istri/calon istrinya adalah adanya pengesahan anak ini menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)*, laki-laki tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan.

Dalam hal ini terjadi pengesahan pernikahan atau kedua orang tua tidak menikah, Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, baik anak yang lahir dari akibat hubungan suami istri baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, sehingga tidak adil jika ayah biologis dari hubungan diluar pernikahan (yang tidak melakukan pengesahan anak saat pernikahan dengan ibu yang melahirkan anak dimaksud) dengan dibebaskan dari tanggung jawab, dan hanya membebaskan tanggung jawab kepada ibunya. Dengan keluarnya putusan MK ini mau tidak mau ayah biologis harus memberikan nafkah yang layak dan dilarang keras untuk mengabaikannya.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Anak luar nikah menurut Undang – Undang perkawinan nomer 1 Tahun 1974 yaitu Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi sah jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya, disetujui oleh ibu dari anak dan melangsungkan pernikahan.
2. Anak luar nikah menurut Hukum Perdata yaitu Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat di sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging ayah yang meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah yang sudah meninggal maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.
3. kedudukan anak luar nikah yaitu Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknua. Anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum jika tindakan pengakuan. Pasaca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarnya yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menurut kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang diambil majelis hakim Konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Kita harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declarator constitutief* yang artinya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 194 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomer

13 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan secara tegas bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

4. Anak luar nikah menurut Hukum Islam yaitu Akibat hukum yang timbul sesudah proses pengesahan Anak Luar Kawin berupa tanggungjawab pemeliharaan berupa nafkah, moral, perwaliham, penggunaan nama bapak biologisnya seperti bin atau binti dan pewarisan. Berbeda dengan Hukum Islam yang tidak mengatur pembagian anak luar kawin, bapak biologisnya hanya boleh memberikan dalam bentuk shodaqoh atau hibah. Sedangkan hubungan keperdataan antara ibu dengan bapak biologis dari anak luar kawin yang hanya diakui tidak menamatkan pewarisan, akan timbul hubungan pewarisan sebagai istri apabila ibu dan bapak biologis melakukan pengesahan anak luar kawin menjadi sah.
5. Cara memperoleh kedudukan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin yaitu Pasal 50 (1) setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

## B. Saran

Menurut penulis hingga saat ini, belum dibentuk Peraturan lanjutan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga dasar anak luar kawin yang ingin melakukan gugatan masih menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya apabila telah dilakukan uji material terhadap Undang-undang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Dengan demikian diperlakukan Peraturan Menteri Agama atau peraturan sejenis lainnya terkait dengan kejelasan pemahaman anak luar kawin. Sehingga membantu majelis Hakim untuk menentukan kedudukan anak luar kawin dalam memberikan akibat hukum ketika putusan atau penetapan.

## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group  
Departemen Pendidikan Nasional 2012. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

- Hadikusumo, Hilman 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Gaffar, Jenedrji M. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* . Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jehani, Libertus 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (calon) Suami Isteri*. Jakarta : Rana Pustaka
- Kolkman, W.D. 2012 *Hukum tentang orang Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar : Pustaka Larasan
- Khisni, A., 2013 *Hukum Waris Islam*.Semarang : Unissula Press
- Subekti, R., 2004., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV Nuansa Aulia
- Soeimin, S., 1992 *Hukum Orang dan Keluarga*.Jakarta : Sinar Grafika
- Syahuri, T., 2013. *Legalitas Hukum Perkawinan Indonesia*.Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Zainuddin Ali, M.A. 2006 . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sasongko, Wahyu, 2013. *Dasar- dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Penerbit Univeristas Lampung